



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI**  
**JAWA TIMUR**

**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 MADIUN**

JALAN SALAK 52, MADIUN 63131; TELEPON (0351) 454545, 454547; FAKSIMILE (0351) 459183;  
SUREL [kppnmadiun@kemenkeu.go.id](mailto:kppnmadiun@kemenkeu.go.id); LAMAN [www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/madiun](http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/madiun)

Nomor : S-74/KPN.1607/2025 10 Januari 2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Tata Cara Pengajuan Permohonan *Reset* Kode Akses Pengguna SAKTI dan  
Pengaktifan Kembali Fitur *One Time Password* SAKTI

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satker Mitra Kerja KPPN Madiun

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023, Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-244/PB/PB.1/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Reguler pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dan dalam rangka peningkatan keamanan informasi pada sistem SAKTI, dengan ini disampaikan hal-hal berikut:

1. Penggunaan aplikasi SAKTI telah dilengkapi dengan *multi-factor authentication* (MFA) yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan informasi dengan mengharuskan pengguna mengidentifikasi diri sendiri dengan lebih dari sekadar nama pengguna dan kata sandi.
2. Selain itu, untuk pengguna dengan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran, PPSPM, dan PPK, telah dilengkapi pula dengan kode pengamanan elektronik (*one time password*/OTP) untuk otorisasi transaksi.
3. Berkenaan dengan hal-hal di atas, kami sampaikan tata cara permohonan *reset* (pengubahan) kode akses pengguna SAKTI dan pengaktifan kembali fitur OTP SAKTI untuk dipedomani.
4. Dapat kami sampaikan bahwa sebagai unit kerja dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan bersertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, KPPN Madiun terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan memberikan layanan yang Profesional, Efektif, CEpat, dan Langsung selesai (PECEL). Apabila memiliki informasi dan ingin melaporkan adanya perbuatan berindikasi pelanggaran atas kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPPN Madiun, pengguna layanan dapat memanfaatkan sarana pengaduan melalui <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id> atau <https://wise.kemenkeu.go.id>.

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Tipe A1  
Madiun



Ditandatangani secara elektronik  
Joko Maryono





Lampiran  
Surat Kepala KPPN Madiun  
Nomor: S-74/KPN.1607/2025  
Tanggal: 10 Januari 2025

## **Tata Cara Pengajuan Permohonan Reset Kode Akses Pengguna SAKTI dan Pengaktifan Kembali Fitur *One Time Password* SAKTI**

### **Bagian I – Langkah Pengajuan *Reset Password* sakti.kemenkeu.go.id**

1. Pengguna yang kode aksesnya ingin diubah menyiapkan surat permohonan perubahan *password* SAKTI dan ditandatangani bersama Kuasa Pengguna Anggaran (format surat tersedia di <https://s.id/daftarSAKTI033> berjudul “**Form 6 - Surat Permohonan Reset Password SAKTI**”).
2. *Softcopy* surat yang telah ditandatangani disampaikan melalui MONSAKTI ([monsakti.kemenkeu.go.id](https://monsakti.kemenkeu.go.id)) menu HAI CSO >> Tiket Bantuan dan Layanan Perbendaharaan >> Tambah >> judul “Permohonan Reset Password SAKTI” >> isi kolom Pertanyaan dengan NIK dan nama pengguna yang perlu diubah >> unggah *softcopy* surat di kolom “Lampiran” >> Tujuan Pertanyaan pilih “Layanan Perbendaharaan KPPN” >> klik Kirim apabila isian sudah dilengkapi.

### **Bagian II – Langkah Pengajuan *Reset Multi-Factor Authentication (MFA)* SAKTI**

1. Pengguna yang MFA-nya ingin di-*reset* menyiapkan surat permohonan perubahan MFA SAKTI dan ditandatangani bersama Kuasa Pengguna Anggaran (format surat tersedia di <https://s.id/daftarSAKTI033> berjudul “**Form 7 - Surat Permohonan Reset MFA SAKTI**”).
2. *Softcopy* surat yang telah ditandatangani disampaikan melalui MONSAKTI ([monsakti.kemenkeu.go.id](https://monsakti.kemenkeu.go.id)) menu HAI CSO >> Tiket Bantuan dan Layanan Perbendaharaan >> Tambah >> judul “Permohonan Reset MFA SAKTI” >> isi kolom Pertanyaan dengan NIK dan nama pengguna yang perlu diubah >> unggah *softcopy* surat di kolom “Lampiran” >> Tujuan Pertanyaan pilih “Layanan Perbendaharaan KPPN” >> klik Kirim apabila isian sudah dilengkapi.

### **Bagian III – Langkah Pengajuan *Reset Password E-mail* SAKTI ([webmail.sakti.mail.go.id](https://webmail.sakti.mail.go.id))**

1. Pengguna yang *password e-mail* SAKTI-nya ingin di-*reset* menyiapkan surat permohonan perubahan *password e-mail* SAKTI dan ditandatangani bersama Kuasa Pengguna Anggaran (format surat tersedia di <https://s.id/daftarSAKTI033> berjudul “**Form 8 - Surat Permohonan Reset Password E-mail SAKTI**”).
2. Pengguna yang *password e-mail*-nya ingin di-*reset* masuk ke MONSAKTI di alamat [monsakti.kemenkeu.go.id](https://monsakti.kemenkeu.go.id) dengan akun SAKTI yang dimilikinya (bukan akun pengguna lain).
3. Setelah masuk MONSAKTI, pengguna menyampaikan *softcopy* surat yang telah ditandatangani melalui menu HAI CSO >> Tiket Bantuan dan Layanan Perbendaharaan >> Tambah >> judul “Permohonan Reset Password E-mail SAKTI” >> isi kolom Pertanyaan dengan NIK dan nama pengguna yang perlu diubah >> unggah *softcopy* surat di kolom “Lampiran” >> Tujuan Pertanyaan pilih “Layanan Perbendaharaan KPPN” >> klik Kirim apabila isian sudah dilengkapi.



#### **Bagian IV – Langkah Pengajuan Pengaktifan Kembali/Buka Blokir OTP SAKTI**

1. Admin satuan kerja agar mengunduh Form Aktivasi OTP di menu Administrasi >> Pengguna >> Pejabat Perbendaharaan >> pilih nama kewenangan pejabat yang ingin dibuka blokir OTP-nya >> unduh **Form Aktivasi OTP** di bagian “Unduh” (klik tanda panah *dropdown* untuk menampilkan semua pilihan formulir).
  2. Formulir agar ditandatangani oleh pejabat yang berkenaan.
  4. *Softcopy* formulir yang telah ditandatangani disampaikan melalui MONSAKTI ([monsakti.kemenkeu.go.id](http://monsakti.kemenkeu.go.id)) menu HAI CSO >> Tiket Bantuan dan Layanan Perbendaharaan >> Tambah >> judul “Permohonan Buka Blokir OTP SAKTI” >> isi kolom Pertanyaan dengan NIK dan nama pengguna yang perlu diaktifkan >> unggah *softcopy* surat di kolom “Lampiran” >> Tujuan Pertanyaan pilih “Layanan Perbendaharaan KPPN” >> klik Kirim apabila isian sudah dilengkapi.
- 
-